

Analisis Hukum Pengakuan Anak Diluar Perkawinan Akibat Perkawinan di Bawah Tangan Berdasarkan Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019

Marly Meani Silalahi¹ Talita Sembiring² Chairun Nisa³ Manotar Leryaldo Sinaga⁴
Muthi'ah Lathifah⁵

Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: marlymeani23@gmail.com¹ talitasembiring9@gmail.com² chairun547@gmail.com³
manotarmanotar3@gmail.com⁴ muthialathifah7@gmail.com⁵

Abstract

Underhand marriage is a marriage that is not carried out in front of a marriage registration officer but is considered valid according to religious law (to avoid adultery), in other words, for those who enter into their marriage in accordance with Islam but do not register / register their marriage at the Office of Religious Affairs Marriage Registration Officer (PPN) or for those who enter into their marriage other than with Islam do not register / register their marriage with the Marriage Registration Officer at the Civil Registry Office as stipulated by Article 2 paragraph (2) of the Marriage Law. With the non-recognition and non-recognition of the name underhand marriage in the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning marriage, therefore, marriages that are carried out with underhand marriages, the State does not recognize the validity of these marriages. This will certainly be a problem, especially regarding the status of children born from the marriage. The connection with the implementation of unrecorded marriages will certainly have legal consequences. The purpose of this mini research is to analyze the Law of Recognition of Children Outside of Marriage as a Result of Underhand Marriage Based on Civil Law and Law No. 16 of 2019. The research method used by the author is the normative empirical method with a descriptive approach.

Keywords: Civil Law, Recognition of Children Outside of Marriage, Law No.16 of 2019

Abstrak

Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatatan nikah namun dianggap sah menurut hukum agama (untuk menghindari zina), dengan kata lain yaitu bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya sesuai dengan agama Islam tetapi tidak mencatatkan/mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya selain dengan agama Islam tidak mencatatkan/mendaftarkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dengan tidak diakuinya dan tidak dikenal dengan nama perkawinan di bawah tangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan oleh karena itu pernikahan yang dilangsungkan dengan pernikahan dibawah tangan, Negara tidak mengakui keabsahan pernikahan tersebut. Hal itu tentunya akan menjadi permasalahan terutama tentang status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan tidak dicatat sudah tentu akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum tersebut khususnya bagi status anak yang dilahirkan selama dalam kurun waktu perkawinan berlangsung. Tujuan dari mini riset ini adalah untuk menganalisis Hukum Pengakuan Anak Diluar Perkawinan Akibat Perkawinan di Bawah Tangan Berdasarkan Hukum Perdata Dan UU No. 16 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Kata Kunci: Hukum Perdata, Pengakuan Anak Diluar Perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Masyarakat pada umumnya masih banyak yang tidak menyadari bahwa perkawinan di bawah tangan tidak sah secara hukum nasional. Mereka menganggap perkawinan tersebut sebagai sah karena dilakukan sesuai dengan syariat Islam, meskipun tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Padahal nyatanya perkawinan di bawah tangan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Hal ini membuat pihak isteri, anak, dan keluarga lainnya tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami. Anak luar kawin tidak mempunyai hubungan dengan ayahnya sehingga tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap ayahnya, sebagaimana anak sah, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan, pendidikan maupun warisan, sebagaimana dalam peristiwa yang terjadi di masyarakat. Seperti salah satu contoh Kasus Rezky Aditya dan Wenny Ariani tahun 2022. Pada tahun 2022, Wenny Ariani menggugat Rezky Aditya di Pengadilan Negeri Tangerang atas dugaan perkawinan di bawah tangan dan pengakuan anak. Wenny Ariani menuntut Rezky Aditya untuk mengakui putrinya sebagai anak biologisnya dan memberikan nafkah. Pada tanggal 23 Februari 2023, Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan bahwa Rezky Aditya adalah ayah biologis dari putri Wenny Ariani. Pengadilan juga memerintahkan Rezky Aditya untuk membayar nafkah sebesar Rp 2,5 juta per bulan kepada putrinya.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena mengangkat isu sensitif tentang pernikahan di bawah tangan dan pengakuan anak di luar nikah. Kasus ini juga menunjukkan bahwa meskipun pernikahan di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum, namun anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan dan nafkah dari ayah kandungnya. Meskipun perkawinan di bawah tangan mungkin dilakukan sesuai dengan syariat Islam, hal ini tidak secara otomatis membuatnya sah menurut hukum nasional Indonesia. Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ini berarti bahwa perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul (untuk umat Islam) atau ritual pemberkatan (untuk non-Muslim) dianggap sah menurut agama dan kepercayaan yang bersangkutan. Namun, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Ini berarti bahwa perkawinan harus dicatat secara resmi di tempat yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk orang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim. Perkawinan di bawah tangan, yang tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dianggap tidak sah dan tidak tercatat. Hal ini karena perkawinan di bawah tangan tidak memenuhi syarat pencatatan yang diatur oleh hukum nasional, meskipun mungkin memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum agama. Pencatatan perkawinan ini sangat penting untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut diakui secara resmi oleh hukum nasional dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perkawinan yang dicatat secara resmi. Dengan demikian, meskipun perkawinan di bawah tangan mungkin dilakukan sesuai dengan syariat Islam, hal ini tidak secara otomatis membuatnya sah menurut hukum nasional Indonesia karena tidak memenuhi syarat pencatatan yang diperlukan oleh hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono dalam (Saladin, H., & Damayanti, R. (2019). "metode penelitian adalah sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu". Metode penelitian yang digunakan dalam analisis hukum pengakuan anak di luar perkawinan akibat perkawinan di bawah tangan berdasarkan hukum perdata dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini akan menganalisis peraturan perundang-

undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Data primer berupa teks undang-undang dan peraturan terkait akan dikumpulkan dan dikaji. Data sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan artikel hukum akan melengkapi analisis. Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan untuk mengidentifikasi dan memahami perbedaan serta persamaan dalam pengakuan anak di luar perkawinan di berbagai yurisdiksi. Metode analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif. Data yang terkumpul akan diuraikan dan dikategorikan sesuai dengan tema utama yang telah ditentukan. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap kesesuaian dan implementasi dari ketentuan hukum yang ada. Penelitian ini juga akan menggali implikasi praktis dan teoretis dari status hukum anak di luar perkawinan akibat perkawinan di bawah tangan. Berdasarkan analisis ini, penelitian akan memberikan rekomendasi hukum yang dapat mendukung perlindungan hak-hak anak di luar perkawinan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik anak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hak Anak dalam Pengakuan Keluarga terhadap Status Anak Diluar Perkawinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan seringkali tidak diakui secara formal oleh keluarga, terutama dalam konteks pernikahan di bawah tangan yang tidak terdaftar secara sah. Berdasarkan teori Hak Asasi Manusia, anak-anak termasuk dalam golongan yang berhak mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, pengakuan terhadap anak di luar perkawinan sering terhalang oleh kurangnya pemahaman hukum dan stigma sosial yang masih kuat di masyarakat. Kajian Hukum Perdata dan UU No. 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa setiap anak, tanpa memandang status kelahirannya, berhak mendapat hak-hak dasar seperti nafkah, pendidikan, dan pengasuhan. Teori Hukum Perdata menambah dimensi legal yang menyatakan bahwa hak-hak ini berlaku universal. Meski demikian, dalam kenyataannya di Pengadilan Agama Medan, banyak orang tua yang tidak menyerahkan pengakuan formal terhadap anak karena ketidaktahuan atau menghindari stigma.

Pengaplikasian teori Sistem Hukum menyatakan bahwa kompleksitas dalam prosedur legal sering menjadi hambatan utama dalam proses pengakuan anak. Orang tua yang terlibat dalam pernikahan di bawah tangan kadangkala enggan untuk melakukan pengakuan formal karena prosedur yang dilihat rumit dan memakan waktu lama. Selain itu, wawancara dengan Humas Pengadilan Agama Medan mengungkapkan bahwa minimnya sosialisasi hukum dan stigma sosial meningkatkan kesulitan dalam proses pengakuan anak di luar perkawinan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penggunaan teori Edukasi Hukum kepada masyarakat nampak sebagai solusi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum. Edukasi ini bertujuan agar orang tua, terutama yang menikah di bawah tangan, memahami pentingnya pengakuan resmi untuk anak mereka. Simplifikasi prosedur hukum juga direkomendasikan guna meringankan beban birokrasi bagi para orang tua. Ini sesuai dengan pendekatan socio-legal yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam memahami dan menerapkan hukum.

Pendekatan socio-legal juga menunjukkan bahwa kerja sama antara lembaga hukum dan masyarakat sangat penting. Menghilangkan stigma sosial terhadap anak di luar perkawinan melalui kampanye-kampanye sosial dapat mendukung pengakuan hukum terhadap mereka. Sosialisasi yang melibatkan komunitas, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lokal perlu ditingkatkan untuk memperluas pemahaman terkait hak-hak anak serta meminimalkan diskriminasi. Teori Lembaga Hukum mengungkapkan bahwa keterlibatan berbagai lembaga, seperti pengadilan agama, pemerintah, dan LSM, adalah penting dalam menyelesaikan masalah ini. Sinergi antar lembaga penting guna memastikan bahwa kebijakan yang dibuat berjalan

efektif di lapangan. Sebagai contoh, pengadilan agama dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memasukkan edukasi tentang hak anak dalam kurikulum sekolah, sementara pemerintah pusat dapat mengeluarkan kebijakan yang mempermudah proses pengakuan anak. Adapun hasil dari penelitian merekomendasikan kebijakan yang lebih terarah dari pemerintah terkait pengakuan anak di luar perkawinan. Hal ini termasuk revisi regulasi yang memudahkan proses pengakuan dan meningkatkan hak anak. Pendekatan kebijakan ini juga memerlukan dukungan dari implementasi yang konsisten melalui berbagai lembaga terkait, guna memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang status kelahirannya, mendapatkan hak-hak dasarnya sesuai dengan Hukum Perdata dan UU No. 16 Tahun 2019.

Pengakuan Anak Diluar Perkawinan Terhadap Pembagian Warisan

Perkembangan hukum perdata di Indonesia memperlihatkan perhatian khusus terhadap hak-hak anak, termasuk anak di luar perkawinan. Pengakuan resmi terhadap anak-anak ini tidak hanya menyangkut status hukum mereka, tetapi juga hak-hak yang mengikuti, seperti hak waris. Anak luar kawin baru dapat mewaris apabila mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannya pengakuan. Menurut Pasal 285 KUH Perdata dijelaskan bahwa pengakuan dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri demi kebahagiaan anak-anaknya. Menurut KUH Perdata, anak diluar perkawinan harus diakui oleh ayah kandungnya agar dapat mempunyai hak waris. Tanpa pengakuan ini, hak waris anak hanya ada pada ibu dan keluarga ibunya saja. Proses pengakuan seorang anak dapat terjadi melalui pengadilan, dimana ayah kandung secara resmi menyatakan dan mengakui anak tersebut sebagai darahnya sendiri. Pengakuan ini memberikan dasar hukum bagi anak untuk menuntut hak waris terhadap ayahnya dan anggota keluarga lainnya. Pasal 280 sampai dengan 281 KUH Perdata menegaskan bahwa pengakuan anak luar nikah menimbulkan hubungan hukum perdata antara anak tersebut dengan ayah atau ibunya. Pengakuan terhadap anak luar perkawinan dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan pernikahan. Pasal 280 dijelaskan lagi bahwa anak di luar kawin memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibunya melalui pengakuan. Berdasarkan pada ketentuan buku 1 pasal 281 KUHPerdata untuk mendapatkan pengakuan dari anak luar kawin \ dapat dilakukan melalui sarana:

1. Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan.
2. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada.
3. Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya.
4. Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri terdapat dua mekanisme pengakuan anak yaitu:

1. Pengakuan secara sukarela. Pengakuan sukarela terhadap seorang anak dirumuskan dalam doktrin sebagai pernyataan yang memuat pengakuan bahwa yang bersangkutan adalah ayah atau ibu dari anak tersebut. Pengakuan sukarela adalah pernyataan kehendak seseorang menjadi ayah atau ibu dari anak yang lahir di luar nikah, menurut cara yang ditetapkan undang-undang. Sesuai ketentuan Pasal 283 KUHPerdata menjelaskan bahwa Anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah.

2. Pengakuan secara terpaksa. Pengakuan paksa diatur dalam Pasal 287 hingga 289 KUH Perdata. Hal ini terjadi pada putusan pengadilan dalam sengketa hukum mengenai status anak dimana hakim berasumsi bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 287 Ayat 2 KUH Perdata diatur sebagai berikut: Namun dalam hal kejahatan tersebut dalam Pasal 285 sampai dengan 288, 294, dan 332 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bila saat dilakukannya kejahatan itu bertepatan dengan saat kehamilan perempuan yang terhadapnya dilakukan kejahatan itu, maka atas gugatan pihak yang berkepentingan orang yang bersalah boleh dinyatakan sebagai bapak anak itu. Maka hakim dapat memutuskan bahwa laki-laki tersebut ialah ayah dari anak tersebut. Keputusan demikian mempunyai akibat adanya pengakuan terhadap anak tertentu yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Menurut putusan pengadilan, pengakuan tersebut merupakan pengakuan yang dipaksakan dan secara tata bahasa tidak wajar.

Terdapat syarat-syarat terhadap pengakuan anak di luar kawin berdasarkan KUHPerdata, yaitu:

1. Pengakuan anak luar nikah dapat dilakukan dengan alat bukti surat atau otentik yang diatur dalam Pasal 281 KUHPerdata
2. Pengakuan anak luar nikah dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai umur yang sah, yaitu 19 tahun (Pasal 282 KUHPerdata) Namun, anak perempuan di bawah umur diperbolehkan melakukan pengakuan ini sesuai dengan Pasal 282 KUHPerdata
3. Syarat selanjutnya berdasarkan Pasal 283 KUHPerdata ialah anak yang tidak dilahirkan karena perzinahan atau noda
4. Anak di luar perkawinan dapat diakui dengan persetujuan ibunya bila ia masih hidup (Pasal 284 KUHPerdata).

Hanya anak yang telah diakui oleh orang tua nya yang akan mendapatkan hak waris tersebut dengan demikian bagi anak yang telah diakui maka akan timbul suatu akibat hukum terhadap anak maupun orang tua. Mengenai pewarisan terhadap anak luar kawin ini diatur dalam Pasal 862 sampai dengan Pasal 866 KUH Perdata. Dalam penjelasannya Napu, R. (2024) menjelaskan bahwa selanjutnya adapun besarnya hak bagian anak luar kawin tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

1. Anak luar nikah mewaris bersama-sama golongan pertama meliputi anak-anak atau sekalian keturunannya (pasal 852 kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan suami atau istri hidup lebih lama (pasal 852 A Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka bagian anak luar nikah tersebut ialah $\frac{1}{3}$ dari harta yang ditinggalkan. Contohnya seorang pewaris yang meninggalkan sejumlah harta dan tiga orang anak-anak sah serta seorang isteri yang hidup terlama, menurut Pasal 863 KUHPerdata dan pewaris juga meninggalkan seorang anak luar kawin yang sudah diakui. Maka pembagiannya adalah anak luar kawin tersebut dihitung seakan-akan dia anak yang sah, sehingga bagian masing ahli waris adalah seperlima, tetapi khusus untuk anak luar kawin bagiannya adalah sepertiga kali seperlima, sehingga yang diterima oleh anak luar kawin adalah seperlimabelas bagian dari harta peninggalan. Sedangkan sisa harta peninggalan yang berjumlah empat belas per lima belas bagian dibagi bersama di antara para ahli waris yang sah, yaitu tiga anak-anaknya dan isterinya.
2. Anak luar nikah mewaris bersama-sama ahli waris golongan kedua dan golongan ketiga. Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, bapak, nenek,) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewaris $\frac{1}{2}$ dari warisan.

3. Jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat 3/4 (Pasal 863 KUH Perdata)
4. Anak luar nikah mewaris dengan ahli waris keluarga yang bertalian darah dalam lain penderajatan, maka besarnya hak bagian anak luar nikah menurut pasal 863 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihitung dengan melihat keluarga yang terdekat hubungan penderajatannya dengan pewaris, dalam hal ini adalah golongan ketiga sehingga anak luar nikah menerima setengah bagian (pasal 863 ayat 1 bagian kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
5. Anak luar nikah sebagai satu-satunya ahli waris. Apabila anak luar nikah yang telah diakui oleh orang tuanya sebagai ahli waris tunggal, maka anak luar nikah tersebut mendapat seluruh harta warisan (Pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

UU No. 16 Tahun 2019, yang merujuk pada perubahan atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, juga memiliki implikasi pada hak waris anak di luar perkawinan. Perubahan dalam undang-undang ini menekankan perlindungan hak anak, termasuk hak-hak untuk memperoleh pengakuan dan pemenuhan hak sipil, yang secara langsung mempengaruhi status mereka dalam pembagian warisan. Anak yang telah diakui memiliki hak waris yang sama dengan anak sah dari perkawinan resmi. Dalam konteks pembagian warisan, anak yang telah diakui memiliki kedudukan yang hampir setara dengan anak sah dari perkawinan resmi. Pengakuan ini memberi anak tersebut hak untuk mendapatkan bagian yang sama dari harta warisan ayahnya. Namun, dalam praktiknya, terdapat dinamika dan tantangan hukum, terutama apabila terjadi sengketa warisan antara ahli waris sah dan anak yang diakui.

Kasus-kasus pengakuan anak di luar perkawinan sering kali berujung di pengadilan. Putusan pengadilan memberikan preseden penting dalam penerapan hukum waris bagi anak-anak tersebut. Contoh-contoh kasus memperlihatkan bahwa pengakuan oleh ayah biologis melalui akta autentik atau keputusan pengadilan menjadi krusial. Hakim kerap mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, termasuk hasil tes DNA, untuk menetapkan hak waris anak. Legalitas pengakuan anak di luar perkawinan tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berdampak sosial. Aksi pengakuan ini dapat mempertahankan integritas keluarga dan melindungi hak-hak anak. Namun, potensi konflik dalam keluarga besar, serta stigma sosial yang mungkin muncul terhadap anak di luar perkawinan, perlu dikelola dengan bijak dan adil melalui pendekatan hukum yang humanis dan adil. Dalam konteks Hukum Perdata dan UU No. 16 Tahun 2019, pengakuan anak di luar perkawinan memberikan dasar hukum yang kuat bagi anak tersebut untuk menerima hak waris dari ayahnya. Meskipun demikian, implementasi yang efektif dan adil memerlukan pengawasan ketat serta pemahaman mendalam atas implikasi sosial-hukum yang menyertainya. Pendekatan yang tepat dapat memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi tanpa mengorbankan keharmonisan keluarga besar.

Hak Konstitusional Yang Seharusnya Didapatkan Anak Hasil Perkawinan Terhadap Ayah Biologis

Dalam memahami hak konstitusional yang seharusnya didapatkan oleh anak hasil perkawinan di luar pernikahan resmi di bawah tangan (unregistered marriage), penting untuk terlebih dahulu merujuk pada prinsip-prinsip dasar hukum perdata serta ketentuan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, kenyataan sosial menunjukkan bahwa banyak perkawinan yang dilaksanakan di bawah tangan, seringkali tanpa perlindungan hukum yang memadai bagi

anak hasil perkawinan tersebut. Dalam perspektif hukum perdata, anak-anak hasil perkawinan di bawah tangan tetap memiliki hak untuk diakui dan dijamin hak-haknya. Pasal 43 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan UU No. 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa anak-anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ini artinya, secara hukum, anak tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya kecuali ada pengakuan dari ayah tersebut atau melalui putusan pengadilan.

Salah satu hak konstitusional yang penting bagi anak adalah hak atas kewarisan dan nafkah dari ayah biologis. Tanpa adanya pengakuan, anak-anak dari perkawinan di bawah tangan sering kali kehilangan hak-hak ini. Ketentuan dalam BW (Burgelijk Wetboek) atau KUHPerdata menyatakan bahwa anak-anak sah memiliki hak untuk mendapat bagian dari warisan kedua orang tuanya. Namun, anak luar kawin berkedudukan sama dengan anak sah hanya jika terdapat pengakuan atau validasi melalui pengadilan. Hak konstitusional lainnya adalah hak atas identitas dan status perdata. Berdasarkan Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak hasil perkawinan di bawah tangan harus diakui statusnya secara hukum untuk mendapatkan hak tersebut, termasuk mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah biologisnya. Hal ini sangat penting untuk kepastian hukum dan identitas anak.

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang layak dari kedua orang tuanya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945. Pengakuan dari ayah biologis sangat menentukan bagi anak untuk mendapatkan dukungan finansial, moral, dan psikologis yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Ketidakhadiran ayah dalam aspek ini karena tidak adanya pengakuan resmi dapat berdampak negatif pada kesejahteraan anak. Anak dari perkawinan di bawah tangan juga berhak mendapat perlindungan hukum dan sosial. Implementasi hak-hak ini memerlukan adanya pengakuan resmi terhadap anak, yang menuntut intervensi negara dalam bentuk regulasi dan kebijakan untuk memastikan akses anak terhadap hak-haknya. Tanpa pengakuan, anak dapat mengalami diskriminasi sosial dan hukum serta menghadapi berbagai kerentanan. Untuk menjamin hak-hak konstitusional anak hasil perkawinan di bawah tangan, perlu adanya pembaharuan regulasi yang lebih inklusif dan adil. Negara perlu menyediakan mekanisme pengakuan anak yang lebih sederhana dan aksesibel serta meningkatkan kesadaran sosial mengenai pentingnya pengakuan hak-hak anak. Selain itu, peran pengadilan dalam melakukan penetapan dan memastikan implementasi hak-hak anak harus diperkuat guna melindungi kepentingan terbaik anak dalam segala aspek kehidupannya.

KESIMPULAN

Hak anak di luar perkawinan dalam pengakuan keluarga memiliki dimensi yang kompleks. Pengakuan hukum dan sosial atas status mereka seringkali menjadi tantangan tersendiri. Pengakuan ini tidak hanya mempengaruhi status pribadi anak tersebut, tetapi juga bagaimana mereka diterima dalam lingkungan keluarga besar. Pengabaian dalam pengakuan keluarga bisa berdampak negatif pada perkembangan psikologis anak, sehingga perlunya pengaturan hukum yang tegas dan implementasi yang konsisten untuk melindungi hak anak dalam konteks keluarga. Pengakuan anak di luar perkawinan terhadap pembagian warisan merupakan isu yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan hukum yang berlaku, anak di luar perkawinan memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari warisan ayah biologis mereka, meskipun seringkali hak tersebut diabaikan atau dipersulit oleh berbagai norma sosial dan hukum adat. Penegasan dan perlindungan hak waris bagi anak-anak ini harus diperkuat untuk

mencegah diskriminasi dan memastikan keadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi anak-anak di luar perkawinan dalam mendapatkan hak waris mereka. Hak konstitusional anak hasil perkawinan terhadap ayah biologis harus diakui dan dilindungi secara menyeluruh. Anak-anak ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan akses ke kebutuhan dasar seperti nafkah, pendidikan, dan kasih sayang dari ayah biologis mereka. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa anak-anak ini tidak mengalami diskriminasi dan dapat menikmati hak-hak mereka secara utuh, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang-undang tentang perlindungan anak. Reformasi hukum yang mendukung kesejahteraan anak di luar perkawinan sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif bagi mereka.

Dalam meningkatkan perlindungan hak anak di luar perkawinan dalam hal pengakuan keluarga, disarankan agar pemerintah meningkatkan kesadaran dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengakuan status anak di luar perkawinan. Produser hukum dan kebijakan harus memastikan bahwa semua anak, tanpa melihat status perkawinan orang tua mereka, diakui dan diterima sepenuhnya oleh keluarga besar. Kampanye publik dan program pelatihan dapat membantu merubah stigma sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan suportif bagi anak-anak tersebut. Untuk mengatasi tantangan dalam pembagian warisan bagi anak di luar perkawinan, disarankan agar peraturan hukum terkait warisan diperjelas dan dipertegas. Pemerintah harus mengeluarkan panduan yang spesifik bagi notaris, pengadilan, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa hak waris anak di luar perkawinan diakui dan dipatuhi. Pembuatan mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa yang efektif juga penting untuk mencegah diskriminasi dan memastikan bahwa anak-anak mendapat bagian yang adil dari harta warisan. Dalam hal hak konstitusional yang seharusnya didapatkan anak hasil perkawinan terhadap ayah biologis, perlu adanya penegakan hukum yang lebih kuat untuk memastikan bahwa ayah memenuhi tanggung jawab mereka. Pemerintah harus menyediakan fasilitas hukum dan sosial yang memadai, seperti layanan mediasi dan dukungan hukum gratis, bagi anak dan ibu yang membutuhkannya. Selain itu, peninjauan dan penyesuaian undang-undang terkait harus dilakukan untuk menjamin akses anak-anak tersebut terhadap nafkah, pendidikan, dan kasih sayang dari ayah biologis, serta mencegah adanya diskriminasi dalam pelaksanaan hak konstitusional mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwina, A. (2021). Analisis Perkawinan Campuran Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Mojoroto) (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Tribakti).
- Burgerlijk Weatbook, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.).
- Ermawati, E., & Sanapiah, F. (2023). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak Dari Pernikahan Dibawah Tangan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Pro Justice*, 1(2).
- Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin. (2021). (N.P.): Cv. Azka Pustaka. Hukum Perkawinan Bawah Tangan Di Indonesia. (2023). (N.P.): Uwais Inspirasi Indonesia .
- Lestari, N. W. S. E. (2022). Tinjauan Yuridis Terkait Pengakuan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 45/Pdt. P/2021/PN Bli) (*Doctoral Dissertation*, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Muis, L. S. (2020). Eksistensi Hak Anak Hasil Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2(2), 18- 31.
- Munib, A. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 36- 48.

- Napu, R. (2024). Penyelesaian Sengketa Terhadap Kedudukan Anak Diluar Nikah Dalam Pembagian Warisan. *Jurnal Hukum Egalitaire*, 1(3), 72-84.
- Pratiwi, I. (2022). Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) (Studi Kasus Desa Batuagung Jembrana) (Doctoral Dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Rahmawati, & Tamrin, M. (2021). Penetapan Status Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Pada Perkara No. 77/Pdt.P/2020/PA.Gtlo). *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 151-164.
- Siagian, A., Kurniawan, W., Hidayati, T., & Marasebessy, A. C. (2022). Pembinaan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak. *Pascal Books*.
- Sintiani, S., Junita, A., & Meutia, T. (2023). Analisis Pencegahan Fraud Di Jurnal Indonesia Yang Terbit Pada Tahun 2020. *Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 190-200.
- Sorongon, G. G. (2021). Kajian Yuridis Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Hasil Perkawinan Sirih Dalam Kaitannya Dengan Warisan Menurut Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(9).
- Supena, C. C. (2021). Suatu Tinjauan Tentang Alasan Manusia Mentaati Hukum. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 856-863.
- Wibawa, K. P., Sudiatmaka, K., & Dantes, K. F. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kampung Singaraja). *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2), 301-311.
- Zainuddin, S. H., & Zulfiani, S. H. (2022). Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penerbit CV Budi Utama. Yogyakarta.